

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Produktivitas

Produk adalah segala sesuatu baik berwujud atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, dimana tiap barang atau jasa tersebut memiliki manfaat yang berbeda.<sup>1</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia produksi adalah proses mengeluarkan hasil atau penghasilan. Produksi yaitu menciptakan manfaat atas sesuatu benda. Secara terminologi, kata produksi berarti menciptakan dan menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Dalam bahasa Arab, arti produksi adalah al-intaj dari akar al-nataja yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari semula. Secara umum, produksi adalah penciptaan guna (utility) yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi tertentu.<sup>2</sup>

Menurut Sadono Sukirno, produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>3</sup> Sedangkan Tri Pracojo dan Antyo Pracojo

---

<sup>1</sup> Dharmawati D Made, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 221

<sup>2</sup> Idri, *Hadist Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 61

<sup>3</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h. 185

mendefinisikan bahwa produksi sebagai suatu proses mengubah kombinasi berbagai input menjadi output.<sup>4</sup> Maka dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa produksi adalah kegiatan manusia untuk mengubah input berupa faktor produksi di proses guna menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.

Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (utility) baik di masa kini maupun di masa datang. Para ahli ekonom mendefinisikan produksi sebagai “menghasilkan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan”<sup>5</sup>.

Jadi dapat disimpulkan produksi adalah proses menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh konsumen atau dengan kata lain proses mengubah input menjadi output.

Menurut Samsul Basri, produksi dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengaitkan nilai kebajikan mulai dari pengelolaan sumber-sumber yang diperbolehkan syariah, proses produksi, hingga hasil produksi. Kebajikan yang

---

<sup>4</sup> Tri Kunawangsih Pracoyo Dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 75

<sup>5</sup> Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 86-87

dilakukan maksudnya memberikan banyak manfaat bagi semua pihak yang terlibat.<sup>6</sup> Menurut Lukman Hakim, produksi dalam Islam memiliki arti bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan secara syariah dan melipatgandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup> Menurut Siddiqi, produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memerhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan (masalah) bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat maka ia telah bertindak Islami.<sup>8</sup>

Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi, produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber daya oleh Manusia.<sup>9</sup> Dalam ekonomi Islam, produksi juga merupakan bagian terpenting dari aktivitas ekonomi bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu dari rukun ekonomi di samping konsumsi, distribusi, infak, zakat, nafkah, dan sedekah. Oleh karena itu, produksi juga

---

<sup>6</sup> Fordebi Dan Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam, h. 269

<sup>7</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 65

<sup>8</sup> Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h. 156

<sup>9</sup> Muhammad Turmudi, 'Produksi Dalam Perspektif Islam', *ISLAMADINA*, 18.1 (23 Maret 2017), h. 43

mencakup aspek tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat pada proses dan hasilnya.<sup>10</sup>

Produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, meskipun mencari keuntungan tidak dilarang. Dalam ekonomi Islam, tujuan utama produksi adalah untuk kemaslahatan individu dan masyarakat secara berimbang. Bagi Islam memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual di pasar, tetapi lebih jauh menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial.<sup>11</sup>

Produksi dalam Islam adalah untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan manusia. Dengan terpenuhinya kebutuhan manusia ini diharapkan bisa tercipta kemaslahatan atau kesejahteraan baik bagi individu maupun kolektif. Produksi tidak hanya dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan individu saja akan tetapi juga harus dapat memenuhi kebutuhan umat Islam pada umumnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 231

<sup>11</sup> Idri, *Hadist Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 62

<sup>12</sup> Idri, *Hadist Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 73

Secara umum pengertian produktivitas adalah perbandingan masukan dan keluaran. Masukan adalah sumber-sumber yang digunakan untuk memperoleh suatu hasil, sedangkan keluaran adalah hasil yang bermanfaat yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan. Renda dan Heizer menyatakan pengurangan masukan (input) pada saat keluaran hasil tetap atau penambahan pada hasil masukan tetap sementara menunjukkan kemajuan pada produktivitas. Sinungan Produktivitas adalah interaksi terpadu antara tiga faktor yang mendasar, yaitu: Investasi, Manajemen, dan Tenaga kerja.

#### 1. Investasi

Komponen pokok dari investasi ialah, karena modal merupakan landasan gerak suatu usaha, namun modal saja tidaklah cukup, untuk itu harus ditambah dengan komponen teknologi. Untuk berkembang menjadi bangsa yang maju kita harus dapat menguasai teknologi, terutama teknologi yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional, di tingkat mikro tentunya teknologi yang mampu mendukung kemajuan usaha atau perusahaan

#### 2. Manajemen

Kelompok manajemen dalam organisasi bertugas pokok menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan tercapai dengan baik

dari pendidikan, latihan dan pengembangan maka akan menghasilkan tenaga skill yang menguasai aspek-aspek teknis dan aspek-aspek manajerial

3. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan faktor-faktor tenaga kerja ini ialah:
  - a. Motivasi pengabdian, disiplin, etos kerja Produktivitas dan masa depannya.
  - b. Hubungan industrial yang serasi dan harmonis dalam suasana keterbukaan.<sup>13</sup>

#### **B. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

Berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan mereka membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki. Inilah yang melahirkan lembaga keuangan. Pada awalnya, lembaga keuangan modern yang muncul adalah bank. Lembaga keuangan bank di butuhkan sebagai lembaga intermediary (perantara) antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana. Pada perkembangan selanjutnya, lembaga keuangan bank dan nonbank semakin berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk di indonesia.<sup>14</sup>

Secara umum, lembaga keuangan dapat di kelompokkan dalam 2 bentuk, yaitu bank dan nonbank. Mengingat

---

<sup>13</sup> Nur Khasanah, 'Analisis Just In Time Untuk Meningkatkan Produktivitas Makanan Ringan Tradisional Pada Home Industry Mie Lidi Lamongan' (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), h. 9

<sup>14</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), h.79

kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana, perbedaan antara bank dan lembaga keuangan nonbank dapat dilihat melalui kegiatan utama setiap lembaga keuangan tersebut.<sup>15</sup>

Lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, mempunyai peran penting bagi aktifitas perekonomian. Peran strategi bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank dan lembaga keuangan non bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang sangat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan berusaha menyalurkan dana dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang mengalami defisit dana.<sup>16</sup>

### **1. Definisi BMT**

Baitul mal wat tamwil (BMT) atau balai usaha mandiri terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan proses usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat

---

<sup>15</sup> Y. Sri Susilo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), hlm. 3.

<sup>16</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), h. 79

setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.<sup>17</sup>

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-maalwaat-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.<sup>18</sup>

Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang

---

<sup>17</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), h. 317

<sup>18</sup> M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), h.318

bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

## 2. Fungsi BMT

Dalam perekonomian *baitul mal wat tamwil* (BMT) harus mampu berfungsi sebagai:<sup>19</sup>

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya;
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global;
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota;
- d. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara agniya sebagai *shahibul mal* dan *dhuafa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah;
- e. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara pemilik dana (*shahibul mal*), baik sebagai

---

<sup>19</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), h. 320

pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (mudharib) untuk pengembangan usaha produktif.

### 3. Ciri-ciri BMT

Muhammad menjelaskan bahwa BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini :<sup>20</sup>

- a. Lembaga ini haruslah mudah untuk didirikan, artinya lembaga ini harus sederhana untuk dapat ditangani dan di mengerti oleh pengusaha yang sebagian besar berpendidikan S1 atau setingkat.
- b. Semua yang terlibat memiliki motivasi kuat untuk bukan saja mendirikan, tetapi juga membina dan mengembangkan lebih lanjut, oleh karena itu lembaga tersebut harus berkait dengan kepentingan yang mendasar dari pemilikinya.
- c. Lembaga ini tidak saja memiliki aturan-aturan kerja yang lentur, efisien dan efektif, tetapi juga mandiri.
- d. Transaksi-transaksi bisnis semuanya dilakukan atas dasar bagi hasil (mudharabah).
- e. BMT tempat mencerdaskan kehidupan pengusaha kecil melalui kegiatan ikrak dan penggalangan ke dalam yang dilakukan secara kontinyu.
- f. Memiliki sifat amanah dan saling percaya mempercayai dan diikuti dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang mengingatkan dan menanamkan

---

<sup>20</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17

prinsip-prinsip moral intelektual keagamaan kepada anggota.

#### 4. Kegiatan usaha BMT

Jenis- jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad mudharabah dari anggota berbentuk:

1. Simpanan biasa
2. Simpanan pendidikan
3. Simpanan haji
4. Simpanan umrah
5. Simpanan qurban
6. Simpanan idul fitri
7. Simpanan walimah
8. Simpanan akikah
9. Simpanan perumahan (pembangunan dan perbaikan)

---

<sup>21</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia. 2020. hlm. 331-332.

10. Simpanan kunjungan wisata
  11. Simpanan mudharabah
- b. Kegiatan pembiayaan/kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain dapat berbentuk:
1. Pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan modal dengan menggunakan mekanisme bagi hasil
  2. Pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil
  3. Pembiayaan murabahah, yaitu pemilikan yang di bayar pada saat jatuh tempo
  4. Pembiayaan ba'y bi sanam ajil, yaitu pemilikan barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan
  5. Pembiayaan qard al-hasan, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian, kecuali sebatas biaya administrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 Nomor 12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>22</sup>

Dengan demikian usaha ini memerlukan pembiayaan dari lembaga keuangan BMT dan mengambil jenis pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan modal dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.

### **5. Prinsip operasional BMT**

BMT merupakan lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil, dalam mengelola dana yang ada BMT menggunakan beberapa prinsip operasionalnya, sebagaimana dijelaskan oleh Sudarsono (2003) sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Prinsip bagi hasil setiap jenis usaha yang di dalamnya ada prinsip bagi hasil, maka akan ada pembagian hasil antara BMT dengan nasabahnya.
- b. Prinsip jual beli prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan

---

<sup>22</sup> Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 266

<sup>23</sup> Fichra Melina, 'Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)', *Jurnal Tabarru : Islamic Banking And Finance*, 3.2 (2020)

kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut ditambah mark-up. Keuntungan yang didapat BMT akan dibagi bersama dengan penyediaan dana berdasarkan kesepakatan.

- c. Prinsip non profit Ini merupakan suatu prinsip yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan atau pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Dalam pembiayaan ini nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.
- d. Prinsip akad bersyarikat akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak mengikutsertakan modal dalam berbagai bentuk dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati.
- e. Prinsip pembiayaan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

## **6. Kualitas Layanan BMT**

Dalam kondisi persaingan lembaga pembiayaan yang sangat ketat, berbagai lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah muncul dan bersaing untuk

memenuhi keinginan dan kebutuhan pembiayaan. Maka BMT harus selalu berusaha untuk meningkatkan kepuasan nasabahnya dengan memberikan pelayanan yang berkualitas. Kepuasan nasabah akan menjadi senjata utama BMT dalam menghadapi persaingan, karena nasabah yang puas akan dapat menarik calon nasabah yang lain untuk menjadi konsumen BMT. Kemampuan dalam memenangkan persaingan ini akan menentukan kemampuan lembaga keuangan mikro untuk penguasaan pasar. Kualitas layanan merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen atau nasabah yang dilayani. Baik dan buruknya pelayanan tergantung kemampuan BMT dalam memberi pelayanan yang baik sesuai dengan harapan konsumen pembiayaan.

Kepuasan nasabah BMT merupakan tujuan utama dari pelayanan yang diberikan. Nasabah BMT yang sebagian besar bergerak di bidang usaha mikro dan usaha kecil, mulai dari pedagang sayur, penarik becak, pedagang asongan, pedagang kelontongan, penjahit rumahan, pengrajin kecil, tukang batu, petani, peternak, sampai dengan usaha yang relatif moderen perlu mendapatkan pelayanan yang baik. Pelayanan yang diberikan BMT dengan model jemput bola baik bagi penabung maupun pelayanan angsuran menjadi sesuatu yang penting. Di

samping itu, keberadaan kantor BMT yang biasanya di tengah-tengah atau dekat pasar merupakan bagian pelayanan yang di berikan BMT supaya dekat dengan konsumen serta memudahkan konsumen untuk bertransaksi.<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup> Wahibur Rohman, 'Pengaruh Biaya, Angsuran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pembiayaan BMT Di Kabupaten Kudus', *Iqtishadia*, 6.2 (2016)